



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2015, telah memberi kuasa kepada **Purwadi, SH., MH. dan Eko Hari Krisnanto, SH.** keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kates No. 52, Surodadi Rt. 01 Rw. IX, Siswodipuran, Boyolali, semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat rekonvensi sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan -pekerjaan PNS (Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), tempat tinggal di kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2014, telah memberi kuasa kepada **Imron S.Ag.** Advokat dari Kantor IMRON S.Ag. & Rekan beralamat di Jl. Stonen Timur V Nomor 10 Kelurahan Bendan Ngisor Rt. 04 Rw. 04, Kecamatan Gajah Mungkur, semula sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Semarang Nomor 1982/Pdt.G/2014/ PA.Smg. tanggal 9 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 1) Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 2) Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 3) Biaya hadlonah (pemeliharaan) seorang anak bernama ANAK 3 P DAN T, umur 1 tahun 9 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

**Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 2 dari 9 halaman**



rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun ;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa Termohon pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1982/Pdt.G/2014/PA. Smg. tanggal 9 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1436 Hijriyah yang kemudian oleh Pengadilan Agama Semarang telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Juli 2015;

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 6 Juli 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 22 Juli 2015 ;

Memperhatikan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 27 Agustus 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 13 Oktober 2015;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun

**Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 3 dari 9 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat (1), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim Banding tidak mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan dalam kontra memori banding sebab tidak pernah dikemukakan eksepsi tersebut

dalam proses persidangan tingkat pertama, baik eksepsi relative maupun absolut, lagi pula Majelis Hakim Banding adalah judex facti yang akan memeriksa perkara banding sebagai peradilan ulangan menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, pemeriksaan mana sejak awal sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, hal tersebut sesuai dengan pendapat pakar hukum H. Hensyah Syahlani, SH, dalam bukunya “ Beracara Perdata “ Cet. 2007 hal 2 dan mengutip pendapat : Retno Wulan Sutanto,SH. dan Oeripkarta Winata, SH. dapat dilihat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 3135 K/Pdt/1983 tanggal 28 Nopember 1983 dan nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 oleh karenanya eksepsi tersebut dianggap tidak ada dalam perkara a quo;

Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut diatas Pemohon/Terbanding mendalilkan perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri secara terus menerus, semakin memuncak tepatnya pada bulan Juli 2012, Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan rumah, pulang kerumah orang tuanya, dan usaha Hakim mediator untuk mendamaikan tidak berhasil dan telah mendengarkan keterangan para saksi Pemohon/Terbanding yang bernama SAKSI 1, dan SAKSI 2, para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, lagi pula Termohon/Pemanding membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemanding dan

**Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 4 dari 9 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sudah tidak dapat disatukan lagi, maka telah terpenuhi Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Perma Nomor 2 tahun 2008 pasal 7 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa kecintaan suami - isteri telah memudar, kedua belah pihak sudah tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, sehingga keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan baik, suami sebagai kepala rumah tangga, isteri sebagai ibu rumah tangga, sebagaimana yang di amanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (2) dan pasal 79 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perceraian dianggap lebih baik untuk melakukan kehidupan berikutnya yang dianggap "tasrih bi ihsan" (pisah akan lebih baik), hal ini sesuai dengan putusan MARI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang menyatakan cekcok, hidup pisah tidak dalam satu rumah/tempat tinggal kediaman berasama, salah satu pihak tidak berminat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, menyatukan rumah tangga yang sudah pecah / broken sedemikian rupa adalah perbuatan sia-sia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 jo pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1979 telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, agar Panitera Pengadilan Agama mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman para pihak, sedangkan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyebutkan pasal tersebut di atas dan lokasi senyatanya pernikahan dilaksanakan dari kediaman para pihak oleh

**Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 5 dari 9 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perlu diperbaiki dan disebutkann dalam frasa tersebut sebagaimana dikemukakan dalam amar/diktum putusan a quo;

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam gugat rekonvensi mendalilkan anak-anak (ANAK 1 P DAN T 10 tahun, ANAK 2 P DAN T 5 tahun, ANAK 3 P DAN T 1 tahun 9 bulan) dan mut'ah serta nafkah iddah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri, hanya saja besaran nafkah iddah untuk bekas isteri yang ditalak raj'i terlalu kecil jumlahnya sehingga perlu ditambah besaran tersebut, mengingat Terbanding mempunyai penghasilan tetap dan telah hidup sebagai suami isteri sejak 21 Juni 2003 oleh karenanya gugat rekonvensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa gugat rekonvensi tentang nafkah terhutang (madhiyah) dengan nominal Rp. 3.600.000 selama 1 tahun, namun tidak didukung dengan posita yang jelas / terperinci baik dalam gugatan, duplik maupun dalam memori banding, sejak kapan Terbanding tidak memberi nafkah terhadap Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding beranggapan gugat tersebut tidak diajukan secara serius sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan terhadap 1/3 gaji (sesuai aturan pemerintah) telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat, namun majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan tambahan bahwa isi gugatan tersebut telah dimasukkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor M.HH-17 KP 04 02 tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Pemberian Izin Perceraian, yang dikemukakan dalam poin 4 pertimbangan "mengingat", dimana sebagai Pegawai Negeri Sipil terikat dengan aturan tersebut, namun pelaksanaannya adalah merupakan administrasi kepegawaian sesuai

**Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 6 dari 9 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 106/K/AG/1997 tanggal 22-09-1998 dan Nomor 11 K/AG/2003 tanggal 10-07-2003, oleh karenanya gugatan dimaksud harus di tolak ;

Menimbang, bahwa gugatan Harta bersama / gono-gini yang didalilkan Pembanding dalam surat gugatannya poin h.1 s/d 16 sedangkan dalam duplik adanya perubahan poin h.1 s/d 17, kesemuanya tidak dikemukakan secara rinci dan jelas dari mana perolehan harta dan siapa yang menguasainya selama ini begitu pula bentuk harta tersebut tidak dikemukakan dengan pasti sehingga obyek gugatan tersebut tidak jelas obscur libel, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan nota kesimpulan pada persidangan tanggal 26 Mei 2015 dengan menyatakan tidak mengajukan perubahan atau tambahan terhadap kesimpulan yang diajukan, hal tersebut dapat diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses persidangan dan pemeriksaan terhadap sengketa perkara aquo telah dianggap cukup memadai, walaupun kemudian Pembanding mengemukakan keberatan dalam memori bandingnya dan menganggap pemeriksaan tidak maksimal, namun Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan tersebut tidak beralasan, karena proses pemeriksaan perkara telah dilaksanakan secara prosedural dan selalu dihadiri oleh pihak-pihak berperkara, sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa amar dalam rekonvensi poin 1 dan poin 3 dengan kata-kata "menolak" pada redaksi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak lazim dipakai dalam amar putusan, lagi pula beberapa poin amar dimaksud diberikan perubahan, maka Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangannya sendiri dan memberikan putusan perkara dimaksud dengan menguatkan pokok perkara dan memutuskan amar /diktum yang lain

**Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 7 dari 9 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan sehingga secara lengkap berbunyi sebagaimana dikemukakan dalam amar putusan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1982/Pdt.G/ 2014/PA.Smg. tanggal 9 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1436 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, Kodya Semarang dan Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;

**Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 8 dari 9 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - b. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Biaya hadlonah (pemeliharaan) seorang anak bernama ANAK 3 P DAN T, umur 1 tahun 9 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu mandiri ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembagian 1/3 gaji dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul awwal 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H.,M.Hum. Sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH., MH. dan Drs. H. Amin Rosyidi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 280/Pdt./G/2015/PTA.Smg. tanggal 10 Desember 2015 dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

**Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 9 dari 9 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H.,M Hum.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH., MH.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Amin Rosyidi, SH.

Panitera Pengganti

ttd.

Saidah, S. Ag

Perincian biaya perkara

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Semarang

TTD

Rachmadi Suhamka, SH.

Putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 10 dari 9 halaman